

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
WONOSARI TENTANG PEMBEBANAN NAFKAH
MUT'AH DAN 'IDDAH BAGI ISTRI YANG NUSYŪZ
DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR
1193/PDT.G/2021/PA.WNO)**



ACC untuk munaqosyah,
Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fuat Hasanudin', is written over the text.

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

Oleh
Ainul Yaqin Putri Ayu Puspita Pratama
NIM: 19421003

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
WONOSARI TENTANG PEMBEBANAN NAFKAH
MUT'AH DAN 'IDDAH BAGI ISTRI YANG NUSYŪZ
DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR
1193/PDT.G/2021/PA.WNO)**



Oleh
Ainul Yaqin Putri Ayu Puspita Pratama
NIM: 19421003

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Meperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ainul Yaqin Putri Ayu Puspita Pratama
NIM : 19421003
Tempat/tgl.lahir : Tangerang, 09 Agustus 2000
Konsentrasi : Profesi Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang
Pembebanan Nafkah *Mu'ah* Dan *'Iddah* Bagi Istri Yang
Nusyūz Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Perkara
Nomor 1193/Pdt.G/2021/Pa.Wno)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil dari plagiasi, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Februari 2023

Yang Menyatakan



Ainul Yaqin Putri Ayu Puspita Pratama

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Maret 2023
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah dan 'Iddah bagi Istri yang Nusyuz dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Perkara Nomor 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno)
Disusun oleh : AINUL YAQIN PUTRI AYU PUSPITA PRATAMA
Nomor Mahasiswa : 19421003

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 27 Maret 2023



Dr. D. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Februari 2023 M
01 Sya'ban 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1565/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 M / 12 Jumadil Awal 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ainul Yaqin Putri Ayu Puspita Pratama
Nomor Mahasiswa : 19421003


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG PEMBEBANAN NAFKAH MUT'AH DAN 'IDDAH BAGI ISTRI YANG NUSYŪZ DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1193/PDT.G/2021/PA.WNO)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ainul Yaqin Putri Ayu Puspita Pratama

Nomor Mahasiswa : 19421003

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI
TENTANG PEMBEBANAN NAFKAH MUṬ'AH DAN 'IDDAH BAGI
ISTRI YANG NUSYŪZ DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR 1193/PDT.G/2021/PA.WNO)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada papa, mama dan adik-adik saya yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, mendukung apapun pilihan saya dan tentu mendoakan saya setiap harinya, tanpa semua itu saya tidak akan sampai pada titik ini. Saya juga mempersembahkan skripsi ini kepada sahabat dan teman-teman saya yang selalu membantu dan mendukung saya selama berkuliah di UII. terimakasih telah hadir dan mewarnai kehidupan saya, semoga Allah senantiasa memberikan ridha, rahmat dan berkah-Nya kepada kami semua”



HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : "Hai Nabi, bila kamu bermaksud menceraikan istri, ceraikan dengan memperhatikan idahnya, dan hitunglah dengan betul. Bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jangan kau usir mereka dari rumah, dan mereka tidak keluar dari rumah, kecuali melakukan tindakan yang nyata-nyata keji. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. siapa pun yang melanggar ketentuan-Nya dia telah menganiaya diri sendiri. Kamu tidak tahu, mungkin Allah setelah itu akan memberi ketentuan lain yang lebih baik."

(QS. al-Thalaq / 65: 1)

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئ	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahtul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-*madīnah* al-*munawwarah*/al-*madīnatul* *munawwarah*
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG PEMBEBANAN NAFKAH *MUT'AH* DAN *'IDDAH* BAGI ISTRI YANG NUSYŪZ DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1193/PDT.G/2021/PA.WNO)

AINUL YAQIN PUTRI AYU PUSPITA PRATAMA

NIM : 19421003

Dalam ketentuan KHI Pasal 149 menyatakan bahwa jika terjadi perceraian talak maka seorang suami wajib memberikan nafkah *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah* bagi mantan istrinya. Terdapat pengecualian dalam hal tersebut yaitu bagi istri yang *nusyūz* ia tidak berhak atas nafkah *'iddah*. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam putusannya tetap membebani kepada suami untuk membayar nafkah *'iddah* bagi istrinya yang *nusyūz*. Penelitian ini membahas terkait pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam pembebanan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* bagi istri *nusyūz* kemudian menganalisis putusan tersebut dengan perspektif KHI dan pendapat Ulama Empat Mazhab. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data primer yaitu kepustakaan. Hasil penelitian terkait pertimbangan nafkah *mut'ah* adalah KHI Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b), dari kedua pasal tersebut tidak tertulis larangan nafkah *mut'ah* bagi istri *nusyūz*. Sementara dalam pertimbangan terkait nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz* adalah, asas prioritas yang mengutamakan keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *nusyūz* yang dilakukan istri sebelum cerai tidak ada kaitannya dengan masa *'iddah* yang akan dijalani setelah bercerai, serta meninjau bahwa tujuan dari *'iddah* yaitu *istibra'* dan memberi kesempatan pada suami untuk rujuk kepada istri. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim terkait pembebanan nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz* adalah putusan yang tepat berdasarkan KHI, tetapi tidak dengan pendapat Ulama empat mazhab karena bertentangan dengan konsep *nusyūz* dan *'iddah* yang dikemukakan oleh keempat Ulama mazhab.

Kata Kunci : Nusyuz, Nafkah *'Iddah*, Nafkah *Mut'ah*

ABSTRACT

Analysis of Wonosari Religious Court Decision on the Subsistence of Mut'ah and 'Iddah for the Wife with Nusyūz in the Case of Talaq Divorce (Case Study in Case Verdict Number 1193/Pdt.G/2021/Pa.Wno)

In the provisions of KHI (Compilation of Islamic Laws) Article 149, it states that if a talaq divorce occurs, a husband is obliged to provide the subsistence of *mut'ah*, *maskan* and *kiswah* for his ex-wife. However, it becomes an exception for a wife who is Nusyūz in which she is not entitled to have the subsistence of 'iddah. However, the Panel of Judges at the Wonosari Religious Court in their decision have continued to burden the husband to pay the 'iddah for his wife with Nusyūz. This study discusses about the considerations used by the Panel of Judges in the provision of subsistence of Mut'ah and 'Iddah for wife with Nusyūz' and then analyzes the decision in the perspective of KHI (Compilation of Islamic Laws) as well as the opinions from Ulama of Four Mazhab. This qualitative research used a normative juridical approach, and the primary data were sourced from literature. The results of research showed that the considerations related to mut'ah subsistence referred to KHI Article 149 letter (a) and Article 158 letter (b) in which in two articles it is not written about the prohibition of Mut'ah subsistence for the wife with nusyūz. Meanwhile, in considerations related to 'Iddah subsistence for the wife with nusyūz, it referred to the priority principle prioritizing the justice and benefit rather laws. The Panel of Judges argued that the case of Nusyūz in which the wife does before the divorce has no relation with the 'Iddah period after the divorce. It is also by considering that the purpose of 'Iddah is Istibra' and gives the husband an opportunity to reconcile with the wife. Based on some of these considerations, the decision of the Panel of Judges regarding the subsistence of an 'Iddah for the wife with Nusyūz is the right decision based upon the Compilation of Islamic Laws but not with the opinion of the Ulama of four Mazhab seeing it contradicting the concepts of Nusyūz and 'Iddah.

Keywords: Nusyūz, Subsistence, 'Iddah, Mut'ah Subsistence

February 22, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Pada saat yang berbahagia ini, Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ridha, rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Pembebanan Nafkah Muṭ’ah Dan ‘Iddah Bagi Istri Yang Nusyūz Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Perkara Nomor 1193/Pdt.G/2021/Pa.Wno)” dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW suri tauladan terbaik, semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya.

Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat kelulusan dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Akan tetapi, penulis tetap berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun para pembacanya. Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari bimbingan serta bantuan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni Mth, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,

3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Krismono S.HI., M.S.I, selaku Kepala Prodi Ahwal-Syakhsiyyah
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku Sekertaris Prodi Ahwal-Syakhsiyyah. dan juga Dosen Pembimbing saya yang dengan ikhlas telah memberikan waktu, ilmu serta bimbingan dan selalu melakukan yang terbaik bagi mahasiswanya, khususnya diri saya pribadi. Semoga Allah selalu meridhoi Bapak dan keluarga.
6. Seluruh Dosen Prodi Ahwal-Syakhsiyyah dan Dosen Pondok Pesantren UII yang telah memberikan ilmunya selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
7. Kedua orang tua saya, Bapak M. Ika Mitria dan Ibu Ratu Munyatunnufus serta kedua adik saya, Hasbi dan Azalea yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan doa. Terimakasih sudah menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Kakak-kakak sepupu saya yang selalu memberikan bantuan, nasihat dan support selama saya menjalani peran sebagai mahasiswa.
9. Sahabat SHQ saya, khususnya Kia yang selalu menghibur dan mensupport saya.
10. Sahabat-sahabat saya di UII, Fisthi, Rani, Ka Uun, Ka Dini, Ka Tia, Mila dan Karin yang tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah saya dan selalu siap membantu kapanpun saya membutuhkannya.

11. *Dulur* 19 PP UII, khususnya PP UII Putri yang sudah menjadi keluarga bagi penulis dan telah banyak memberikan bantuan, dukungan serta doa bagi penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi.
12. Teman-teman KKN, Magang dan Prodi AS penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
13. Terakhir, terimakasih pada diri saya sendiri yang sudah mau berusaha, bertahan dan tidak menyerah serta percaya pada diri sendiri bahwa saya mampu menyelesaikan studi S1 di UII dan PP UII.


اللَّهُ يُجْزِيكُمْ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ

الجمعة المباركة
الامتنان والالتزام
الاستاذة الانيسية

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	15
1. Perceraian	15
2. Nafkah Pasca Perceraian	19
3. Konsep <i>Nusyūz</i>	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	27
B. Lokasi Penelitian	27

C. Informan Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. HASIL PENELITIAN	30
1. Profil Pengadilan Agama Wonosari.....	30
2. Deskripsi Putusan No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno.....	34
B. PEMBAHASAN.....	40
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari.....	40
2. Analisis Putusan Perspektif KHI.....	43
3. Analisis Putusan Perspektif Ulama 4 Mazhab	47
BAB V PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Allah SWT pun menegaskan dalam firman-Nya, Allah menciptakan manusia dengan beragam suku dan bangsa agar mereka saling mengenal. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah agar manusia saling mengasihi, menyayangi dan berbuat baik, sehingga tidak menutup kemungkinan akan munculnya rasa cinta ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Namun, Islam membatasi pergaulan antar lawan jenis yang bukan *mahram*. Maka ketika laki-laki dan perempuan saling mencintai, Allah memberikan jalan keluar melalui pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Islam adalah agama samawi, wahyu Al-Qur'an yang diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW merangkum semua permasalahan dunia dan akhirat secara lengkap dan rinci, termasuk di dalamnya masalah perkawinan¹.

Perkawinan dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata *Zawwaja* dan *Nakaha* (menghimpun dan pasangan), perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang menghimpun laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*². Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga

¹ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran," *Asas* 3, no. 1 (2011).

² Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014).

yang bahagia dan kekal, dikatakan kekal karena perkawinan yang dikehendaki dalam Islam yaitu yang dilakukan untuk selamanya, semasa hidupnya³. Saling melengkapi, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, saling terbuka, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan merupakan faktor-faktor yang dapat menciptakan kedamaian, ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga⁴.

Perkawinan adalah *sunnah* Rasulullah, dengan menikah maka sempurnalah keimanan seseorang⁵. Perkawinan juga merupakan ibadah terpanjang yang dijalani umat Islam, karena dalam menjalani kehidupan perkawinan, tidak jarang dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, perbedaan prinsip dan perdebatan yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan alasan-alasan yang sering kali melatarbelakangi terjadinya perceraian. Dengan beragam konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang tak terselesaikan, mempertahankan rumah tangga merupakan hal yang akan mendatangkan *kemudahan*, oleh karena itu Islam memberikan jalan keluar dengan perceraian, Islam sendiri tidak melarang terjadinya perceraian, akan tetapi hal tersebut merupakan jalan keluar terakhir yang dipilih jika tidak ditemukan kerukunan lagi antara pasangan suami istri⁶.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).

⁴ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 117.

⁵ Try Sa'adurrahman Kafrawi, Kurniati Kurniati, and Nur Taufiq Sanusi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros," *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018): 326–342.

⁶ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* x, no. 4 (2012): 415–422.

Perceraian yaitu putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri karena beberapa faktor yang harus dibuktikan di hadapan pengadilan dan hanya dapat terjadi dengan adanya putusan pengadilan⁷. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tiga hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Perceraian terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan perceraian yang dikehendaki oleh seorang istri, dengan mengajukan cerai gugat di hadapan Pengadilan Agama. Adapun cerai talak adalah perceraian yang dikehendaki seorang suami, dengan mengajukan perceraian talak di hadapan Pengadilan Agama⁸.

Perceraian melahirkan beberapa implikasi hukum seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak serta permasalahan nafkah, baik *'iddah*, *muṭ'ah* ataupun *haḍānah*⁹. Dalam kasus perceraian, khususnya cerai talak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 KHI bahwa dalam perkara cerai talak, suami berkewajiban kepada mantan istri untuk memberikan nafkah *muṭ'ah* yang layak baik berupa uang ataupun berupa benda, nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa *'iddah*, nafkah *maḍiyah* dan nafkah *haḍānah* jika mempunyai anak¹⁰. Sama halnya dalam pasal 152 KHI yang menyatakan mantan istri berhak mendapatkah nafkah "*'iddah* dari mantan suami, kecuali

⁷ Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, And Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 7.

⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017).

⁹ M Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Al-Bayan* 20, no. 29 (2014): 33–44.

¹⁰ Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Muṭ'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 1–12.

jika istri *nusyūz*, istri yang berbuat durhaka meninggalkan kewajibannya terhadap suami yang dapat dibuktikan secara sah. Berdasarkan pasal 84 ayat (2) dan (3), selama istri dalam keadaan *nusyūz* maka kewajiban suami dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali jika berkaitan dengan kepentingan anak, dan dapat berlaku kembali jika istri sudah tidak *nusyūz*.

Akan tetapi, dalam realitasnya pada perkara cerai talak putusan nomor 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari tetap membebankan kepada suami (Pemohon) untuk membayar nafkah *'iddah* dan *muṭ'ah* kepada istrinya (Termohon) yang dinyatakan telah berbuat *nusyūz*. Meskipun suami sempat menolak memberikan nafkah karena istrinya telah *nusyūz*.

Berdasarkan penjelasan di atas, amar putusan yang ditetapkan Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno bertentangan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji guna penelitian tugas akhir dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Pembebanan Nafkah *Muṭ'ah* Dan *'iddah* Bagi Istri Yang *Nusyūz* Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Perkara Nomor 1193/Pdt.G/2021/Pa.Wno)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu pembebanan nafkah *'iddah* dan *muṭ'ah* bagi istri yang *nusyūz* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Wonosari, sehingga fokus penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Pembebanan Nafkah Muṭ'ah Dan *'iddah* Bagi Istri Yang Nusyūz Dalam Perkara Cerai Talak Perkara Nomor 1193/Pdt.G/2021/Pa.Wno?
2. Bagaimana analisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam perkara nomor 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno perspektif hukum Islam (KHI dan Pendapat Empat Ulama Mazhab)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Pembebanan Nafkah Muṭ'ah dan *'iddah* Bagi Istri Yang Nusyūz Dalam Perkara Cerai Talak Perkara Nomor 1193/Pdt.G/2021/Pa.Wno
- b. Memberikan analisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam perkara nomor 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno perspektif hukum Islam (KHI dan Pendapat Empat Ulama Mazhab).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi keilmuan atau menambah khazanah keilmuan dalam hal hak-hak istri pasca perceraian khususnya cerai talak.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para hakim Pengadilan Agama sebagai pemutus gugatan perceraian, khususnya dalam perkara cerai talak dalam menentukan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang *musyūz*.

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan sedikit gambaran atau pemahaman bagi masyarakat yang masih awam mengenai implikasi dari sebuah perceraian baik untuk seorang suami ataupun istri.

D. Sistematika Pembahasan

Secara umum, pembahasan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yakni pendahuluan, isi dan penutup. Dari ketiga tahapan di atas terdiri dari beberapa bab yang kemudian diturunkan menjadi sub-bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang diambil, fokus penelitian yang mempertajam permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan manfaat dari penelitian, baik manfaat secara teoritis ataupun secara praktis, bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang menjelaskan pengertian, rukun, akibat serta nafkah pasca perceraian dan membahas konsep *nusyūz*.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mengarahkan bagaimana penelitian ini dilaksanakan, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data.

4. BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini meliputi hasil penelitian dan analisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang membebaskan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri *nusyūz* dalam perkara cerai talak.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan penelitian, saran, daftar pustaka serta juga lampiran-lampiran penting sebagai bukti pendukung dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum penulis memulai penelitian ini, sudah sepatutnya penulis melakukan pengkajian terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan mengurangi kesamaan dan menghindari plagiasi dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan. Selain daripada hal di atas, tinjauan pustaka juga diperlukan untuk menambah referensi bagi penulis sebelum melakukan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diambil penulis, di antaranya:

Pertama, Anggraini dalam skripsinya yang berjudul “Pemberian Nafkah ‘iddah Dan *Muṭ’ah* Terhadap Istri Yang *Nusyūz* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 677/Pdt.G/2016/Pa.Bn)”. Skripsi ini merupakan studi penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif yang datanya diperoleh melalui metode dokumen dengan mengumpulkan, membaca dan mencatat data pustaka. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tentang pemberian *muṭ’ah* kepada istri yang *nusyūz* dalam perkara cerai talak jika ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam adalah boleh dengan pertimbangan hukum KHI Pasal 149 huruf (a) juga dengan tujuan menghindari kemudharatan dan menciptakan keadilan bagi istri pasca perceraian. Akan tetapi dalam pemberian nafkah ‘iddah

bagi istri *nusyūz* bertentangan dengan Pasal 149 dan 152 KHI, karena dalam kasus ini, istri atau Termohon tidak meminta nafkah *'iddah* ataupun *mut'ah*, sehingga Majelis Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutus perkara ini tanpa menjelaskan apa yang menjadi pertimbangannya menggunakan hak tersebut¹¹.

Kedua, M. Saekhoni dalam skripsinya yang berjudul “Pemberian Nafkah *'iddah* Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyūz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA Slawi)” Skripsi ini merupakan studi lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan normatif yang datanya diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan kepustakaan. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa pasca perceraian tidak semua istri berhak atas nafkah *'iddah*. Istri yang ditalak dan berhak mendapatkan nafkah *'iddah* adalah istri yang ditalak raj'i dan talak ba'in dalam keadaan hamil. Istri yang tidak berhak nafkah *'iddah* adalah istri yang bercerai karena wafatnya suami, akad perkawinan yang batal dan istri yang *nusyūz*. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemberian nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz* dalam perkara ini adalah karena kerelaan suami atau Pemohon yang tidak mempermasalahkan dan sanggup untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada istrinya yang *nusyūz*¹².

¹¹ Anggraini, “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 677/Pdt.G/2016/Pa.Bn)” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

¹² M. Saekhoni, “Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

Ketiga, Ratnasari dalam skripsinya yang berjudul “Nafkah ‘Iddah Terhadap Istri *Nusyūz* (Analisis Putusan No. 2707/Pdt.G/2017/PA.JT)”. Skripsi ini merupakan studi penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu identifikasi dan analisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa ada tiga tahapan cara dalam menyikapi istri yang *nusyūz*, yaitu dengan nasihat, pemisahan tempat tidur antara suami istri dan gerakan fisik seperti memukul anggota badan istri yang tidak berbahaya. Penulis menyimpulkan bahwa hal yang menjadikan seorang istri berhak mendapatkan nafkah adalah kepatuhan sikap istri, jika istri sudah tidak lagi patuh, maka ia tidak berhak nafkah. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembebanan nafkah ‘iddah bagi istri *nusyūz* dalam perkara ini adalah Majelis Hakim condong kepada pendapat Mazhab Hanafi yang tidak menganggap istri *nusyūz* selama istri tetap berada di rumah meskipun menolak untuk dicampuri¹³.

Keempat, Rohmad Heri Tricahyo dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah ‘iddah Yang Diakibatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2013”. Skripsi ini merupakan studi lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif yang datanya diperoleh melalui wawancara. Pada penelitian ini penulis menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis

¹³ Ratnasari, “Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz (Analisis Putusan No. 2707/Pdt.G/2017/PA.JT)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

Hakim dalam menjatuhkan putusan pembebanan nafkah *'iddah* adalah Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Huruf (a) dan (b). Adapun mengenai ketentuan besarnya jumlah nafkah yang harus diberikan, tidak ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut, sehingga dalam memutuskan jumlah nafkah yang harus diberikan, Majelis Hakim berbeda-beda pendapat dengan berdasar pada kemampuan suami. Terdapat dua cara pelaksanaan terkait pemberian nafkah *'iddah* yaitu, pertama secara sukarela sebelum suami membaca ikrar talak, kedua melalui proses eksekusi oleh pengadilan¹⁴.

Kelima, Amza Maulana dalam skripsinya yang berjudul “Nafkah *'iddah* pada Cerai Talak Istri yang *Nusyūz* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.JB)”. Skripsi ini merupakan studi lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan normatif yang datanya diperoleh melalui wawancara. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemberian nafkah bagi istri yang *nusyūz* adalah karena kategori *nusyūz* istri masih termasuk dalam *nusyūz* ingkar dan tidak fatal. Pemberian nafkah *'iddah* bagi istri *nusyūz* jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku adalah tidak boleh. Akan tetapi, asas keadilan gender, memberikan pandangan yang berbeda, yaitu baik istri yang *nusyūz* ataupun istri dalam kasus perceraian cerai gugat maka tetap berhak

¹⁴ Rohmad Heri Tricahyo, “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Yang Diakibatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2013” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

mendapatkan nafkah *'iddah*, dengan alasan bahwa istri tidak akan berbuat demikian tanpa adanya hal yang menjadi pemicu¹⁵.

Keenam, Syams Eliaz Bahri dalam skripsinya yang berjudul “Pembayaran Nafkah *'Iddah* Dan *Mut'ah* Pasca Ikrar Talak (Studi Di Pengadilan Agama Batusangkar)”. Skripsi ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang datanya diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumenter dan kepustakaan. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa praktik pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Batusangkar dilaksanakan dalam sidang ikrar talak, adapun pelaksanaan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pasca sidang ikrar talak adalah merupakan hasil pertimbangan hakim tanpa ada hukum yang mendasari. Tetapi terkadang, Majelis Hakim juga melakukan pertimbangan yang berbeda dengan tidak mengizinkan suami untuk membacakan ikrar talak sebelum pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dan menunda persidangan sampai suami sudah siap dengan nafkahnya. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini berharap agar dibentuknya regulasi yang mengatur hal ini¹⁶.

Ketujuh, Kabila Ahmadi Romli Al Idrus dalam skripsinya yang berjudul “Nafkah *'iddah* dan *mut'ah* Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Kasus Putusan Nomor:

¹⁵ Amza Maulana, “Nafkah Iddah Pada Cerai Talak Isteri Yang Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.JB)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

¹⁶ Syams Eliaz Bahri, “Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi Di Pengadilan Agama Batusangkar)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

854/Pdt.G/2010/PA.Pas”. Skripsi ini merupakan studi pustaka dengan penelitian kualitatif dan pendekatan normatif yang datanya diperoleh melalui kepustakaan. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemberian nafkah *mut’ah* dalam perkara cerai gugat adalah tiga hal, pertama, usia perkawinan antara pemohon dan termohon kurang lebih sudah berjalan selama 8 tahun, kedua, tidak ada regulasi yang melarang pemberian nafkah *mut’ah*, ketiga, pertimbangan penghasilan suami atau termohon. Adapun pemberian nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* ditinjau dari fikih mazhab Syafi’i dalam kitab *Al-Umm* terhadap putusan hakim adalah, melarang pemberian nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* dengan alasan bahwa istri meninggalkan suami¹⁷.

Kedelapan, Masayu Fatiyyah Nuraziimah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah *Mut’ah* Dan *‘iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Pada Putusan Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/Pa.Mgl)”. Skripsi ini merupakan studi lapangan dengan penelitian deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa tidak tepat jika Pasal 149 KHI diterapkan dalam perkara ini, sehingga putusan Majelis Hakim dalam perkara ini bersifat *Contra Legem* karena mengesampingkan beberapa norma yang ada, seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137

¹⁷ Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, “Nafkah Iddah Dan Mut’ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i: Studi Kasus Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

K/AG/2007. Di samping itu, Majelis Hakim juga menggunakan hak *Ex Officio* dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan selama istri tidak berbuat *nusyūz* maka berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*¹⁸.

Kesembilan, Mansari dan Zahrul Fatahillah dalam jurnalnya yang berjudul “Penetapan Nafkah *'iddah* Melalui Hak *Ex Officio* Bagi Istri *Nusyūz*”. Jurnal ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data yang diperoleh melalui kepustakaan. Jurnal ini membahas bahwa pemberian nafkah *'iddah* bagi istri yang *nusyūz* melalui hak *Ex Officio* adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif KHI, oleh karena itu dalam perkara ini, suami dapat mengajukan banding kepada mahkamah syariah sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap¹⁹.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Kesamaan dengan penelitian terdahulu adalah tema pembahasan yang membahas nafkah-nafkah bagi istri pasca terjadinya perceraian, juga kesamaan terletak pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. Adapun beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah jenis perceraian yang terjadi, faktor yang menyebabkan istri

¹⁸ Masayu Fatiyyah Nuraziimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Pada Putusan Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/Pa.Mgl)” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

¹⁹ Mansari and Zahrul Fatahillah, “Penetapan Nafkah *'Iddah* Melalui Hak *Ex Officio* Bagi Istri *Nusyuz*,” *Yudisial* 14 (2021): 271–290.

dinyatakan *nusyūz*, perspektif hukum yang digunakan untuk menganalisis serta lokasi penelitian yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan atau perjanjian pernikahan antara suami dan istri karena beberapa hal yang terjadi sehingga keduanya tidak lagi menjalani hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam Islam, perceraian merupakan jalan terakhir yang dipilih ketika rumah tangga sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak ada lagi kerukunan antara suami istri. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian hanya bisa terjadi di muka pengadilan setelah Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Berakhirnya suatu pernikahan disebabkan oleh tiga hal, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974. Adapun alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai berikut²⁰:

- 1) Suami/Istri berbuat zina, mabuk, judi dan kebiasaan buruk lain yang sulit ditinggalkan.
- 2) Suami/Istri meninggalkan salah satu pihak tanpa izin dan alasan yang jelas selama dua tahun.

²⁰ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 161.

- 3) Suami/Istri mendapatkan hukuman lima tahun penjara ataupun hukuman lain yang lebih berat.
- 4) Suami/Istri melakukan hal membahayakan seperti penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lain.
- 5) Suami/Istri memiliki penyakit atau cacat badan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri.
- 6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan.
- 7) Pelanggaran taklik talak oleh suami.
- 8) Suami/Istri murtad.

b. Rukun Perceraian

Rukun talak merupakan hal-hal yang harus ada dalam perceraian talak. Ulama Mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan rukun talak, yaitu sebagai berikut²¹:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat rukun talak adalah *ṣigah* atau lafal yang menunjukkan talak baik dari segi etimologi ataupun *syar'iy*.
- 2) Ulama Malikiyah menjelaskan rukun talak ada empat, yaitu:
 - a) Orang yang cakap atau paham dalam menjatuhkan talak, yaitu suami.
 - b) Kesengajaan. Orang yang hendak talak secara sengaja mengatakan lafal-lafal talak.
 - c) Perempuan yang dihalalkan, yaitu istri dalam pernikahan sah.
 - d) *ṣigah* atau lafal, baik secara *ṣarih* atau *kinayah*.

²¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017) 163.

3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat rukun talak ada lima, yaitu:

- a) Pelaku yang menjatuhkan talak.
- b) Lafal talak.
- c) Kesengajaan dalam talak.
- d) Perempuan yang dihalalkan.
- e) Menalak istri yang dikuasai.

c. Akibat Perceraian

Berakhirnya suatu ikatan pernikahan antara suami istri tentu akan mengakibatkan beberapa hal pasca perceraian, hal ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

1. Suami/Istri tetap dalam kewajibannya mendidik dan memelihara anak-anaknya. Jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak, maka pengadilan memberikan putusan
2. Suami bertanggung jawab atas semua pembiayaan anak. Jika suami dinilai kurang mampu maka pengadilan memutuskan bahwa ibu ikut membiayai.
3. Pengadilan dapat memutuskan suatu kewajiban kepada suami seperti memberikan nafkah ataupun juga suatu kewajiban kepada bekas istri.

Berdasarkan tiga hal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat dari perceraian berdampak pada tiga hal²², yaitu:

- a) Terhadap Anak. Perceraian menghilangkan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tetapi tidak menghilangkan kewajiban sebagai orang tua. Pasangan yang bercerai tetap dalam kewajiban memelihara anak-anaknya, terutama anak yang masih di bawah umur. Bekas suami bertanggung jawab membiayai semua keperluan anak seperti Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut memiliki penghasilan sendiri. Hal ini juga diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI.
- b) Terhadap Harta Bersama. Dalam hal ini, KHI telah mengaturnya dalam Pasal 85 sampai Pasal 97, dari beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya tidak ada percampuran harta antara suami istri karena perkawinan, keduanya memiliki kuasa sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya. Suami dan istri bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama dan harta milik pribadi. Harta bersama terbagi dua, yaitu benda berwujud (benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga) dan benda tidak berwujud (hak dan kewajiban). Suami/Istri dilarang menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain.

²² Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 127,

- c) Terhadap Nafkah. Pasca perceraian maka semua pembiayaan istri sudah bukan lagi kewajiban suami untuk menafkahi, terutama jika istri yang bersalah dalam perceraian. Akan tetapi jika istri tidak bersalah, maka dia berhak atas nafkah selama masa ‘*iddah*’ nya.

2. Nafkah Pasca Perceraian

Dalam penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu akibat perceraian adalah memberikan nafkah kepada bekas istri. Adapun nafkah bagi bekas istri pasca terjadinya cerai, terbagi dua, yaitu:

a. Nafkah ‘*Iddah*’

Secara etimologi nafkah ‘*iddah*’ tersusun dari dua kata berasal dari Bahasa arab, yaitu *an-nafqatu* dengan arti pengeluaran dan ‘*adda – ya’iddu – ‘iddah*. Dengan arti jumlah atau hitungan. Secara terminologi, nafkah adalah nafkah yang diberikan bekas suami kepada bekas istri di masa ‘*iddah*’ nya setelah perceraian. Para ulama berbeda pendapat mengenai lama masa ‘*iddah*’, Sebagian ulama berpendapat lama masa ‘*iddah*’ adalah masa antara dua *haid*, ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i. Ulama lain berpendapat lama masa ‘*iddah*’ adalah setelah melewati *haid* yang ketiga, ini merupakan pendapat Abu Hanifah²³

b. Dasar Hukum Nafkah ‘*Iddah*’

- 1) Al-Qur’an Surat al-Thalaq (65) ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

²³ Syaiful Hidayat, “Pemenuhan Nafkah Mut’ah, Iddah, Dan Madliyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia,” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2018): 187.

مُبَيَّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Hai Nabi, bila kamu bermaksud menceraikan istri, ceraikan dengan memperhatikan idahnya, dan hitunglah dengan betul. Bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jangan kau usir mereka dari rumah, dan mereka tidak keluar dari rumah, kecuali melakukan tindakan yang nyata-nyata keji. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. siapa pun yang melanggar ketentuan-Nya dia telah menganiaya diri sendiri. Kamu tidak tahu, mungkin Allah setelah itu akan memberi ketentuan lain yang lebih baik"²⁴.

2) Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i.

"Dari Fathimah bin qays, ia berkata: "aku menemui Nabi SAW dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid suamiku si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali" fatimah berkata lagi "Rasulullah SAW bersabda: hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya"²⁵"

3) Kompilasi Hukum Islam.

Nafkah 'iddah diatur dalam beberapa pasal yaitu,

- a) Pasal 81 ayat (1) dan (2), "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam 'iddah . (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat".

²⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UUI PRESS, 2015).

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, terj. Fathurrahman Zuhdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 836.

b) Pasal 149 KHI huruf (b) “*memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam ‘iddah , kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil;*”.

c. Nafkah *Muṭ’ah*

Muṭ’ah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kesenangan atau objek yang dijadikan untuk bersenang-senang. Secara istilah, *muṭ’ah* yaitu pemberian sejumlah harta dari suami kepada istri yang telah dicerai selama hidupnya dengan cerai talak ataupun cerai lain yang serupa. Imam Malik dan Imam Syafi’i berbeda pendapat mengenai hukum memberikan *muṭ’ah* kepada istri. Imam malik berpendapat bahwa *muṭ’ah* itu sunnah yang diperkuat dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 236. Imam Syafi’i berpendapat bahwa *muṭ’ah* adalah wajib bagi setiap istri yang dicerai talak, pendapatnya berdasarkan pada Q.S. Al- Ahzab ayat 28²⁶.

Tidak ada dasar hukum yang menyebutkan batasan atau kadar pemberian *muṭ’ah*, sehingga dalam pemberian *muṭ’ah* sudah sepatutnya menyesuaikan dengan kemampuan suami. Jika suami memiliki kelebihan dalam harta maka sepantasnya memberikan *muṭ’ah* sesuai kemampuannya tanpa mengurangi harta tersebut. Jika suami dalam keadaan sebaliknya, maka berikanlah sesuai kemampuannya dengan tidak memaksakan diri untuk memberi lebih.

²⁶ Hidayat, “Pemenuhan Nafkah *Muṭ’ah*, Iddah, Dan *Madliyah* Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia,” 185.

d. Dasar Hukum Nafkah *Muṭ'ah*

- 1) Surat Al-Baqarah (2) ayat 241,

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Bagi wanita yang ditalak, hendaknya diberi suatu penghibur dengan cara yang baik, suatu kewajiban bagi yang bertakwa²⁷."

- 2) Hadis Nabi SAW

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّاقَةٍ مُنْعَةٌ

"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata; "Setiap isteri yang diceraikan, dia berhak menerima *muṭ'ah*²⁸."

- 3) Kompilasi Hukum Islam. Nafkah *Muṭ'ah* diatur dalam beberapa pasal yaitu,

- a) Pasal 149 KHI huruf (a) "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *muṭ'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul".
- b) Pasal 158 "Muṭ'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba' da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami".
- c) Pasal 159 "Muṭ'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158".

²⁷ UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

²⁸ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwaththa'* (Semarang: Asy Syifa, 1992), 353.

- d) Pasal 160 “*Besamya mut' ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*”.

3. Konsep *Nusyūz*

a. Pengertian *Nusyūz*

Secara Bahasa, *nusyūz* berasal dari kata *nasyaza – yansyuzu – nusyūz*, yang memiliki arti tinggi atau dapat diartikan sikap suami atau istri yang bersikap sombong atau durhaka, menganggap dirinya lebih tinggi dari pihak lain sehingga merasa tidak perlu patuh terhadap lainnya²⁹. Secara istilah, *nusyūz* adalah sikap durhaka seorang suami atau istri dengan mengabaikan kewajiban masing-masing yang berakibat pada renggangnya hubungan suami istri.

b. *Nusyūz* Istri

Dalam hal *nusyūz*nya seorang istri, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain dan karena mereka memberi nafkah. Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu suami pergi, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat *nusyūz** berilah mereka peringatan, jauhilah mereka di tempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencari jalan untuk menyudut-kannya. Allah sungguh Mahatinggi lagi Mahaagung³⁰

²⁹ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 21.

³⁰ UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

Berdasarkan ayat di atas, Wahbah al-Zuhaily mengategorikan *nusyūz*nya istri kedalam tiga hal, yaitu keluar rumah tanpa izin suami, melanggar syariat seperti salat, menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri serta mengkhianati harta suami.

Dalam menyikapi sikap istri yang *nusyūz* juga telah terangkum dalam ayat di atas, yaitu jika seorang istri telah *nusyūz* maka hal pertama yang harus dilakukan suami adalah menasihatinya dengan lembut dan penuh kasih sayang, mengingatkan kesalahan yang telah diperbuat, mengingatkan bahwa berbakti pada suami merupakan kewajiban seorang istri³¹. Jika istri masih berbuat *nusyūz* maka hal kedua yang dilakukan suami adalah memisahkan ranjang dan tidak berhubungan suami istri. Jika istri tetap *nusyūz* maka suami diperbolehkan untuk memukul ringan istri dengan pukulan ringan yang tidak membahayakan dan tidak membuatnya malu, seperti memukul dengan siwak³². Dalam hal memukul tidak boleh dengan pukulan yang berat, tidak memukul pada daerah wajah dan tidak boleh sampai berdarah³³.

c. *Nusyūz* Suami

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Bila seorang wanita takut suaminya nusyūz** (memperlakukan tidak baik) atau tidak memperhatikannya, tiada salah untuk mengadakan perdamaian antara mereka. Perdamaian itu jauh lebih*

³¹ H. Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 364.

³² Wahbah Az-zuhalli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikassr, 1997), 102.

³³ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Prof. TK. H. Ismail Yakub SH.MA. (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), 271.

*baik. Memang jiwa cenderung untuk berlaku kikir. Kalau kamu berbuat baik, dan bertakwa, Allah sungguh Mahatahu akan segala yang kamu lakukan*³⁴.

*Nusyūznya seorang suami adalah ketika suami tidak menafkahi istri, bertindak acuh tak acuh, bersikap kasar dan membahayakan istri, tidak melakukan hubungan badan dalam jangka waktu yang lama, tidak melunasi atau bahkan merampas kembali mahar*³⁵. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa jika seorang suami berbuat *nusyūz* maka langkah yang dapat diambil adalah dengan berdamai.

d. Nusyūz Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum Islam, *nusyūz* diatur dalam pasal 84 ayat (1) sampai ayat (4). KHI mempersempit konsep *nusyūz* hanya kepada seorang istri, yaitu istri dianggap *nusyūz* jika ia meninggalkan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah. Maka, selama istri *nusyūz* ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali untuk anaknya. Seorang istri dapat dikatakan *nusyūz* jika didasarkan pada bukti-bukti sah yang menunjukkan bahwa ia telah berbuat *nusyūz*.

e. Nusyūz Perspektif Ulama Mazhab

- 1) **Mazhab Hanafi**, Menjelaskan istri dapat dikatakan *nusyūz* jika ia keluar rumah tanpa izin suami dan tidak ingin melakukan hubungan badan, tidak ingin tinggal di rumah suami karena tidak

³⁴ UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

³⁵ Hesti Wulandari, "Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (UINSyarifHidayatullah,2010),20–23,
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1307>.

ingin berhubungan badan dan tinggal di rumah sendiri tapi melarang suami untuk berhubungan badan.

2) **Mazhab Syafi'i**, istri dikatakan *nusyūz* jika istri menolak untuk bercumbu ria dengannya, meninggalkan rumah tanpa izin kecuali untuk hal mendesak seperti menjenguk keluarga, bepergian keluar rumah bukan untuk menunaikan keperluan suami.

3) **Mazhab Maliki**, istri dinyatakan *nusyūz* jika menolak berhubungan badan dengan suami dan pergi keluar rumah tanpa izin suami.

4) **Mazhab Hambali**, istri dinyatakan *nusyūz* jika keluar rumah tanpa izin suami, tidak memberikan kuasa pada suami untuk berhubungan badan, tidak tidur seranjang dengan suami, menolak untuk bercumbu ria dengan suami³⁶.

³⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Shofa' u Qolbi Djabir, Lc, MA, *Pustaka Al-Kautsar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak memfokuskan proses untuk diukur atau diuji dengan setepat-tepatnya dengan data deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mendeskripsikan proses penelitiannya dalam bentuk naratif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan berpedoman norma-norma hukum yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Siraman, Wonosari, Gunungkidul.

C. Informan Penelitian

Informan atau Subyek penelitian yaitu orang yang akan memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis memilih informan yaitu Hakim di Pengadilan Agama Wonosari. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu menentukan tidak secara *random* melainkan dengan beberapa pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian³⁷. Penulis memilih Majelis Hakim yang menangani putusan No.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 300.

1193/Pdt.G/2021/PA.Wno dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tersebut merupakan pihak yang berkaitan langsung dalam pembuatan putusan yang diteliti penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang akurat dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, yaitu teknik pengambilan data dengan meneliti, mengumpulkan, mengkaji dan menelaah dokumen atau data-data yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku KHI (Kompilasi Hukum Islam), kitab-kitab fikih 4 mazhab, skripsi, buku-buku, jurnal-jurnal, Undang-undang dan semua peraturan yang berada di bawahnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan penelitian, dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Wonosari. Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis serta menggunakan alat bantu *voice recorder*³⁸.

³⁸ Ibid., 319.

E. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data terkait, baik primer ataupun sekunder yang menjadi data pendukung penelitian, seperti kepustakaan dan wawancara, selanjutnya yaitu penulis memilah atau mereduksi data yang telah didapatkan, kemudian menyusun data hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab fokus penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Pengadilan Agama Wonosari

a. Sejarah Pengadilan Agama Wonosari

Pada tanggal 25 Juli 1961 Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 61 tentang pembentukan cabang-cabang kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yang mulai berlaku pada 1 Agustus 1961. Berdasarkan surat tersebut, Pengadilan Agama Wonosari didirikan dengan gedung pertama yang dibangun di atas tanah seluas 940 m² dengan luas bangunan 150 m² dan berlokasi di Jalan Alun - Alun Barat, saat ini dikenal dengan Jalan Masjid, Kepek, Wonosari.

Sebelum tahun 1993, Pengadilan Agama Wonosari berada di bawah kekuasaan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Hingga akhirnya terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 yang membentuk Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada 30 Januari 1993. Sejak saat itu Pengadilan Agama Wonosari dan seluruh Pengadilan Agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan pertama dengan kasus perceraian tertinggi di DIY pada tahun sebelum 2002, pada tahun berikutnya mengalami penurunan di posisi kedua dan tahun 2004 sampai

sekarang Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan ketiga. Di samping itu, dengan diterbitkannya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa Peradilan Agama kini berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Sejak tahun 2010 Pengadilan Agama Wonosari kini menempati gedung baru yang berada di Jl. KRT Judoningrat, Siraman, Wonosari. Dalam melayani masyarakat, Pengadilan Agama Wonosari memiliki visi dan misi sebagai berikut,

VISI

"Mewujudkan Pengadilan Agama Wonosari yang Bermartabat & Menjunjung Tinggi Keadilan"

MISI

- Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Wonosari
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Wonosari
- Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Wonosari.

b. Wilayah Yurisdiksi

Letak geografis Kabupaten Gunungkidul terletak pada titik koordinat 110° 21' – 110° 50' Bujur Timur dan 7° 46' – 8° 09' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.485,36 km² dan jumlah penduduk sekitar 759.938 jiwa. Wonosari merupakan ibukota dari Kabupaten Gunungkidul yang berada di sebelah tenggara kota Yogyakarta.

Yurisdiksi merupakan wilayah kedaulatan, adapun yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 18 kecamatan, masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa desa dengan jumlah paling banyak 14 desa dan jumlah paling sedikit 5 desa, dengan jumlah keseluruhan 144 desa. Kabupaten Gunungkidul berbatasan di sebelah timur dan utara dengan Provinsi Jawa Tengah, di sebelah selatan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

c. Struktur Organisasi

Berpedoman pada Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 dan PERMA No. 7 Tahun 2015, struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari dibentuk sebagai berikut:

DAFTAR PEGAWAI	
PENGADILAN AGAMA WONOSARI	
Ketua	: Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.
Wakil Ketua	: Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.Si.
Hakim	: H. Muhammad Novriandi, S.H.
Hakim Perbantukan	: Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. Dra. Sri Sangadatun, M.H. Drs. Mudara, M.S.I. Drs. Sapari, M.S.I. Drs. H. Husin, S.H., M.H.
Panitera	: Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H.
Sekretaris	: Suharjana, S.H.
Panmud Hukum	: Khoiril Basyar, S.H.
Panmud Permohonan	: Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H.

Panmud Gugatan	: Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	: Mya Shita Rini, S.E., S.H.
Kasubbag Umum dan Keuangan	: Fuad Tansyauddin, S.E.
Kasubbag Perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan	: Rahmat Hadi Darmawan, S.Kom.
Tenaga Fungsional Panitera Pengganti	: <ul style="list-style-type: none"> • Tety Rohmayani, BA • Ferry kurniawan. SH., MH. • Harmanta, S.H. • Cacat Wijaya, S.H. • Daru Solikhah, S.Ag. • Puji Setyaningsih, S.H. • Ritawati, S.H.
Jurusita/ Jurusita Pengganti	: <ul style="list-style-type: none"> • H. Ahmad Mashuri, SH, MSI • Sumitro Jatiroso • Lia Ratna Sari, S.H. • Ary Dian Iswahyudi, S.T. M.Si.
Pengadministrasi Register Perkara	: Pratami Dewi, A.Md.A.B.
Pelaksana/Staf Kepeg & Ortala:	: -
Pelaksana/Staf Perencanaan, Ti & Pelaporan	: Mawar Lupita Aztri, S.Kom.
Pengadministrasi Persuratan	: Mariono, S.M.
Analisis Humas	: Istichomah, S.P.
CPNS Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	: Atika Rahmi Rufaida, S.E.
CPNS Analisis Perkara Peradilan	: Fakhir Tashin B, S.H. Venynda Kumalasari, S.H.
CPNS Pengelola Perkara	: Audina Atvi A, A.Md. Rini May Astuti, A.Md.A.B.

2. Deskripsi Putusan No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno

a. Deskripsi Perkara

Penelitian ini merupakan analisis putusan Majelis Hakim perkara nomor 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno. Kasus tersebut merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 25 Oktober 2021. Berdasarkan putusan yang dibaca oleh peneliti, Pemohon berusia 34 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai buruh penggilingan batu mil. Dalam perkara ini, Pemohon menggunakan kuasa hukum atas nama Ihyak, S.H.I.,M.H.I. dan Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum. Adapun Termohon berusia 35 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai petani.

Dalam posita Pemohon yang tertera dalam putusan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 15 Januari 2006 di KUA Kecamatan Tanjungsari, dengan status jejak dan perawan. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 14 tahun 11 bulan, kemudian tinggal di rumah bersama selama 3 bulan. Keduanya telah berhubungan badan dan dikaruniai dua orang anak yang berusia 14 tahun dan 10 tahun. Sejak bulan Juli 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antar kedua pihak yang memuncak pada bulan Maret 2021. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertengkaran dan perselisihan yaitu kecurigaan Pemohon terhadap Termohon yang diduga memiliki pria idaman lain (PIL) dengan inisial (F). Kecurigaan tersebut didasari oleh Termohon yang sering melakukan *video call* dengan (F) dan berbicara mesra. Pemohon juga pernah mendapati

bahwa istrinya dan (F) tengah berbuat zina (Hubungan layaknya suami istri) dan mereka mengakui hal tersebut. Termohon dan (F) telah melakukan zina sebanyak tiga kali di rumah bersama dan satu kali di tempat kerja (F). Sejak puncak pertengkaran terjadi, Pemohon meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon, sehingga keduanya telah pisah rumah sekitar tujuh bulan. Sejak saat itu, Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon. Pemohon juga sudah melakukan upaya perdamaian melalui musyawarah tetapi tidak membuahkan hasil.

Oleh karena faktor yang telah dijelaskan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara keduanya sudah tidak bisa dipertahankan dan lebih baik cerai. Sehingga Pemohon mengajukan petitum dalam putusannya agar diberikan izin untuk melakukan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Pemohon dan Termohon, keduanya hadir dalam sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021. Mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam kasus perdata, pihak berperkara harus menempuh proses mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk memilih mediator non hakim. Mediasi dilakukan pada tanggal 03 November dan 17 November 2021, berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi antara kedua pihak tidak berhasil.

Pada sidang kedua, 23 November 2021 Termohon mengajukan jawaban tertulis serta gugatan rekonsiliasi yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon

dan Termohon tinggal bersama hanya selama 13 tahun. Pertengkaran dan perselisihan sudah terjadi sejak bulan Juli 2018, hingga akhirnya Pemohon meninggalkan rumah pada September 2018. Sejak saat itu, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah bagi Termohon serta anak-anak. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertengkaran antara lain adalah Pemohon kurang memerhatikan keluarga, jarang pulang ke rumah dan Termohon sering menemukan CD (celana dalam wanita) serta CO (kondom) di jaket, celana dan jok motor Pemohon. Termohon juga menyatakan bahwa Termohon dan (F) berzina satu kali di tempat kerja (F) dan satu kali di rumah bersama, hal tersebut dilakukan pada bulan Januari 2021. Termohon beserta kakak dan adik sepupunya pernah berupaya untuk berdamai dengan mencari keberadaan Pemohon tetapi tidak berhasil, bahkan dari pihak Pemohon tidak mengetahui bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon.

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut, Termohon menyatakan bersedia untuk bercerai. Di samping itu, Termohon juga melakukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon harus memberikan nafkah terutang selama 30 bulan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), nafkah *'iddah* sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan, dan Termohon juga meminta hak asuh anak bagi kedua anaknya.

Pada sidang ketiga, 20 Desember 2021. Pemohon menyampaikan replik serta jawaban terhadap gugatan rekonvensi yang menyatakan bahwa

Pemohon masih menafkahi Termohon setiap bulan, hal itu dapat dilihat bahwa keduanya membangun rumah bersama di tahun 2019 sampai 2020. Pemohon juga memohon hak asuh anak dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan hak asuh anak dari Termohon, karena Pemohon menilai Termohon tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Pemohon juga menolak tuntutan nafkah dari Termohon, dengan alasan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan *nusyūz* sehingga gugur kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah. Akan tetapi, jika Majelis Hakim tetap menghendaki agar Pemohon untuk memberikan nafkah, maka Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas rasa belas kasih.

Pada persidangan selanjutnya, 22 Desember 2021. Termohon mengajukan duplik serta replik rekonsensi secara tertulis dan pada sidang tanggal 27 Desember 2021, Pemohon menyampaikan duplik rekonsensi serta pada sidang ini juga merupakan sidang pembuktian, yaitu Pemohon dan Termohon memberikan alat bukti yang dimiliki serta mendatangkan dua orang saksi. Setelah persidangan tersebut, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang mana kedua belah pihak tetap pada permohonannya.

b. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Pemohon untuk melakukan talak satu *raj'i* berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa jika terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak

memungkinkan untuk berdamai maka dapat dilakukan ikrar talak. Kedua, Putusan MARI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam kasus perceraian yang menjadi titik perhatian yaitu apakah pernikahan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Ketiga, berdasarkan salah satu hadis dalam Kitab *Al-Mar-ah Baina al-Fiqh Wa al-Qanun*, oleh Dr. Mushthafa al-Siba'iy, yang menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara dua pihak yang saling berselisih secara terus menerus maka tidak akan ada manfaatnya dan lebih baik untuk diakhiri. Maka berdasarkan tiga pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi sudah memenuhi alasan perceraian dan berpedoman pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pemohon diperbolehkan untuk melakukan ikrar talak.

Tuntutan nafkah lampau yang terdapat dalam gugatan rekonsvensi yaitu Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah lampau selama 30 bulan sejak September 2018 sebesar Rp.5.000.000 x 30 bulan = Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Mengingat bahwa Termohon mengakui bahwa ia telah berbuat zina dengan PIL, maka berpedoman pada KHI Pasal 83 dan 84 Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Termohon termasuk dalam kategori perbuatan *nusyūz*, melalaikan kewajiban berbakti kepada suami secara lahir batin. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menimbang bahwa Termohon gugur atas nafkah lampau sejak bulan Januari 2021. Terkait nafkah pada bulan-bulan sebelumnya, Majelis Hakim menggunakan tiga pertimbangan. Pertama, kaidah fiqih yaitu suatu hak tidak akan gugur karena kadaluwarsa.

Kedua, dalil dalam kitab *fiqh al-sunnah* yang menyatakan bahwa barang siapa yang menahan hak orang lain, maka ia bertanggung jawab untuk menafkahnya. Ketiga, pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-muhadzdzab* juz 2, halaman 175 yang menyatakan bahwa suami wajib menafkahi istri jika istri sudah melaksanakan kewajiban melayani suami, bahkan meskipun sudah lewat suatu waktu, maka nafkah tersebut menjadi terutang dan tidak akan kadaluwarsa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan Pemohon untuk tetap membayar nafkah lampau selama 27 bulan sampai Desember 2020. Fakta yang diketahui, Pemohon mampu menggunakan jasa Pengacara, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan ekonomi Pemohon tergolong menengah ke atas. Sehingga besaran nafkah lampau yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 700.000 x 27 bulan = Rp. 18.900.000 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk melindungi dan merawat anaknya dan jika terjadi perselisihan terkait hak asuh anak maka Majelis Hakim yang akan menentukan. Dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing menuntut hak asuh anak. Berdasarkan pada Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan hak asuh anak pasca cerai jatuh pada pihak yang dapat menjamin anak tersebut tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat manusia, di samping itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan kedua anak Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian

antar kedua orang tuanya, dirinya ingin tinggal bersama Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan hak asuh anak Termohon dengan catatan Termohon agar tetap memberi izin kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya. Selain hak asuh anak, Pemohon juga menuntut nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan. Akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut terlalu besar dan ke depannya akan memberatkan Pemohon. Sehingga berdasarkan musyawarah Majelis Hakim menentukan besaran nafkah anak yaitu Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anaknya. Ketetapan tersebut dibuat berdasarkan Pasal 41 dan 45 UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari

a. Nafkah Muṭ'ah

Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah *muṭ'ah* sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah). Tuntutan tersebut ditolak oleh Pemohon dengan alasan bahwa Termohon telah berbuat *nusyūz*. Akan tetapi Majelis Hakim berkehendak lain dan tetap membebani kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *muṭ'ah*. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan pembebanan nafkah *muṭ'ah* yaitu:

- 1) KHI Pasal 149 huruf (a) yang menyatakan bahwa jika terjadi suatu perceraian talak, maka wajib bagi suami untuk memberikan *muṭ'ah*

dalam bentuk benda ataupun uang bagi istrinya, jika istri tersebut *ba'da al dukhul*.

- 2) KHI Pasal 158 huruf (b) yang menyatakan bahwa salah satu syarat istri berhak mendapatkan nafkah *muṭ'ah* adalah jika perceraian terjadi atas kehendak suami.

Adapun dalam menentukan besaran nafkah, Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nafkah *muṭ'ah* yang dituntut Termohon terlalu besar, sehingga dengan berpedoman pada KHI Pasal 160 yang menyatakan bahwa dalam menentukan besaran nafkah *muṭ'ah* yaitu dengan melihat pada penghasilan dan kemampuan suami. Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemohon wajib memberikan nafkah *muṭ'ah* sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah).

a. Nafkah 'Iddah

Nafkah *'iddah* termasuk salah satu hal yang diajukan dalam gugatan rekonsvansi Termohon, tuntutan yang diajukan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sama halnya dengan nafkah *muṭ'ah*, permohonan nafkah *'iddah* juga ditolak oleh Pemohon karena Termohon telah berbuat *nusyūz*. Akan tetapi dalam amar putusannya, Majelis Hakim menetapkan pembebanan nafkah *'iddah* pada Pemohon, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan Majelis Hakim dalam membuat keputusan, yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Di samping mempertimbangkan ketentuan dalam perundang-

undangan yang ada, Majelis Hakim juga menggunakan metode penemuan hukum dan penciptaan hukum. Dalam perkara ini, berdasarkan asas prioritas yang diusulkan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan dan kemanfaatan menjadi prioritas ketika bertentangan dengan kepastian hukum³⁹.

- 2) Tujuan penerapan *'iddah* bagi perempuan antara lain untuk mengetahui bersihnya rahim seorang istri untuk menghindari percampuran nasab⁴⁰, karena dikhawatirkan jika perempuan yang diceraikan tersebut sedang dalam keadaan hamil, maka terjadi percampuran nasab antara suami pertama dengan suami kedua, sehingga untuk mencegah hal tersebut dan menjaga keturunan sang anak, diwajibkanlah *'iddah* bagi wanita yang sudah digauli⁴¹. Di samping itu, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak *raj'i* yaitu talak yang masih memperbolehkan suami untuk melakukan rujuk dengan istri selama masa *'iddah* yang tidak membutuhkan akad baru dan melarang istri untuk menerima *khitbah* dari orang lain⁴², karena pada masa ini pasangan yang bercerai mulai merasakan perbedaan dalam kebiasaan hidup sehari-harinya, bagi suami yang terbiasa dilayani ataupun istri yang terbiasa dilindungi, maka pada masa inilah keduanya mulai merasakan dan berpikir dampak dari perceraian yang

³⁹ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas* IV, no. 1 (2013): 150.

⁴⁰ Az-zuhalli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 536.

⁴¹ Husnul Khitam, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az Zarga'* 12, no. 2 (2020): 200.

⁴² Az-zuhalli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 379.

terjadi⁴³. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan *'iddah* adalah demi kepentingan suami.

- 3) Majelis Hakim memiliki pandangan bahwa masa *'iddah* yang akan dijalani seorang perempuan adalah masa ketika perempuan telah dicerai, sementara perkara *nusyūz* yang dilakukan oleh istri adalah masa ketika belum terjadi perceraian yang diputus oleh pengadilan. Sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa masa *'iddah* yang akan dijalani seorang istri tidak berkaitan dengan perbuatan *nusyūz* yang dilakukan seorang istri semasa pernikahan dengan suaminya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon tetap wajib memberikan nafkah *'iddah* bagi Termohon dengan besaran nafkah yang sudah disepakati dalam musyawarah Majelis Hakim sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

2. Analisis Putusan Perspektif KHI

a. Nafkah *Muṭ'ah*

Allah SWT mengatur hubungan antara perempuan dengan laki-laki melalui pernikahan yaitu perjanjian mengikat antar laki-laki dan perempuan yang dilandaskan atas rasa kasih sayang antara keduanya. Akan tetapi, landasan kasih sayang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam pernikahan, seperti yang terjadi dalam perkara No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno. Suami mengajukan gugatan cerai talak terhadap istrinya. Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah dijelaskan

⁴³ Ria Rezky Amir, “‘Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim),” *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018): 18.

sebelumnya, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan suami untuk menjatuhkan talak *raj'i*. Putusan tersebut melahirkan suatu akibat hukum yaitu kewajiban suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, yaitu pemberian dari mantan suami kepada mantan istri berupa benda ataupun uang demi menghibur hati istri dan menghilangkan rasa sakit atas terjadinya perceraian⁴⁴.

Hal terkait nafkah *mut'ah* telah diatur pada beberapa pasal dalam KHI, yaitu Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 sampai Pasal 160. Dari beberapa pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah *mut'ah* menjadi wajib bagi suami dengan beberapa syarat, yaitu perceraian yang terjadi adalah cerai talak atau atas kehendak suami, mahar yang belum ditetapkan bagi istri dan istri dalam keadaan *ba'da al dukhul*. Tanpa adanya tiga persyaratan tersebut, nafkah *mut'ah* menjadi sunnah bagi suami. Adapun mengenai kadar besaran nafkah *mut'ah* dipertimbangkan atas dasar kemampuan dan penghasilan suami. Dari beberapa pasal KHI tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa istri yang *nusyūz* tidak berhak atas nafkah *mut'ah*.

Berdasarkan kesimpulan diatas, menurut analisis penulis bahwa putusan Pengadilan Agama Wonosari mengenai pembebanan nafkah *mut'ah* bagi istri yang *nusyūz* dalam perkara No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno adalah benar dan diperbolehkan. Tidak ada pasal dalam KHI yang bertentangan dengan putusan Majelis Hakim karena dengan melihat fakta yang terdapat dalam putusan bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu perceraian

⁴⁴ Lidiya Fadhlah Mastura, "Pemenuhan Nafkah Mut 'ah Dalam Perkara Perceraian Karena Li 'an" 1, no. 1 (2022): 885.

yang diajukan oleh seorang suami, serta Termohon atau istri dalam perkara ini dalam keadaan *ba'da al dukhul*. Oleh karena itu, tidak ada hal yang menjadikan gugurnya nafkah *muṭ'ah* bagi istri yang *nusyūz*, sehingga suami tetap pada kewajibannya untuk memberikan nafkah *muṭ'ah*.

b. Nafkah 'Iddah

Pada penjelasan sebelumnya telah dikatakan bahwa perceraian talak dapat menimbulkan suatu akibat hukum yaitu kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah bagi mantan istri, selain nafkah *muṭ'ah* juga terdapat nafkah *'iddah*, yaitu nafkah yang diberikan bagi mantan istri selama ia menjalani masa *'iddah* .

Berdasarkan putusan yang penulis baca, salah satu alasan dari terjadinya perceraian dalam kasus ini adalah perbuatan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri. *Nusyūz* adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan seorang istri dengan bersikap durhaka atau sombong terhadap suami⁴⁵. Dalam kasus ini, Pemohon pernah mendapati Termohon melakukan perbuatan zina dengan pria lain dan hal itu diakui oleh Termohon. Ia mengakui bahwa benar telah melakukan zina dengan pria lain bahkan sampai dua kali, satu kali di di tempat kerja PIL (pria idaman lain) dan satu kali di rumah bersama. Mendengar pernyataan Termohon, Majelis Hakim dengan berpedoman pada KHI Pasal 83 dan Pasal 84 menyatakan dalam putusannya bahwa istri dikategorikan telah berbuat *nusyūz*. Perbuatan *nusyūz* yang dilakukan Termohon dapat berpengaruh pada gugurnya hak untuk mendapatkan

⁴⁵ Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, 21.

nafkah *'iddah* . Hal tersebut diatur dalam KHI Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 yang menyatakan bahwa istri yang *nusyūz* tidak berhak atas nafkah *'iddah* .

Dalam gugatan rekonsvansi perkara No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno istri atau Termohon menuntut suami untuk memberikannya nafkah *'iddah* . Jika berpedoman pada pasal KHI yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa tuntutan nya tidak akan dikabulkan. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat lain dalam putusannya dengan melakukan *contra legem* pada Pasal 149 huruf (b) dan tetap mengabulkan permohonan nafkah *'iddah* dengan tiga pertimbangan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam hal ini, menurut analisis penulis bahwa putusan Pengadilan Agama Wonosari mengenai pembebanan nafkah *'iddah* bagi istri yang *nusyūz* dalam perkara No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno adalah benar dan diperbolehkan. Mengingat bahwa tujuan dibentuk suatu hukum adalah terciptanya keadilan, dalam hal tujuan *'iddah* yang akan dijalani seorang istri adalah demi kepentingan suami, karena meskipun istri berbuat *nusyūz*, ia harus tetap menjalani masa *'iddah*, sehingga penulis menilai bahwa diperlukan adanya konsekuensi terhadap hal tersebut yaitu kewajiban suami untuk memberikan nafkah *'iddah* meskipun istri telah berbuat *nusyūz*. Di samping itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Wonosari mengatakan bahwa “Perbuatan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri tidak menutup kemungkinan merupakan akibat sebab perbuatan suami”. Penulis menyetujui pendapat tersebut karena meninjau

dari jawaban Termohon dalam putusan yang menyatakan bahwa Termohon sering menemukan CD (celana dalam wanita) serta CO (kondom) di jaket, celana dan jok motor Pemohon, selain itu Pemohon juga tidak memberikan nafkah sejak bulan September 2018 yang mana meskipun pernyataan tersebut tidak dibenarkan oleh Pemohon, namun Pemohon tidak dapat memberikan bukti dalilnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim untuk melakukan *contra legem* dengan melakukan penyimpangan terhadap KHI Pasal 149 huruf (b) dan tidak menggunakan Pasal tersebut sebagai bahan pertimbangan adalah benar, karena dinilai Pasal tersebut tidak sesuai dengan keadilan yang dibutuhkan dalam kasus perkara No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno⁴⁶.

3. Analisis Putusan Perspektif Ulama 4 Mazhab

a. Nafkah Muṭ'ah

Tertulis dalam putusan perkara No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno, bahwa Termohon atau istri menyatakan dirinya telah menjadi istri dan ibu yang baik bagi suami dan anak-anaknya selama berumah tangga dan ia rela menerima talak dari Pemohon dengan syarat Pemohon harus memberikan nafkah, salah satunya adalah nafkah *muṭ'ah*. Terkait pemberian nafkah *muṭ'ah*, terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama empat mazhab, yaitu sebagai berikut,

⁴⁶ Luh Gede Siska Dewi Gelgel and I Made Sarjana, "Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 10 (2011): 3.

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, *mut'ah* hukumnya wajib bagi setiap perempuan yang ditalak oleh suaminya, baik yang sudah *tamkin* dan belum *tamkin*⁴⁷. Kecuali perceraian tersebut terjadi sebelum *tamkin* dan sudah ditentukan mahar bagi perempuan, maka cukup dengan memberikan setengah dari bagian maharnya. Pendapat Imam Syafi'i ini dilandaskan dengan surat al-Baqarah ayat 241,

وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Bagi wanita yang ditalak, hendaknya diberi suatu penghibur dengan cara yang baik, suatu kewajiban bagi yang bertakwa"⁴⁸.

Menurut Mazhab Imam Hanafi hukum *mut'ah* bisa menjadi wajib dan sunah. *Mut'ah* menjadi wajib bagi perempuan ketika perceraian terjadi sebelum *tamkin* dan mahar belum ditentukan atau baru ditetapkan setelah akad. *Mut'ah* menjadi sunah bagi perempuan ketika perceraian terjadi sebelum *tamkin* tetapi sudah ditentukan mahar baginya, karena sesungguhnya, *mut'ah* merupakan pengganti dari setengah bagian mahar⁴⁹. Pendapat Imam Hanafi dilandaskan dengan surat al-Ahzab ayat 49,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang beriman, kalau kamu nikahi wanita mukmin kemudian kamu cerai sebelum kamu ber-campur dengan mereka, tidak perlu lagi dihitung idah mereka; berilah mereka barang pemberian, bebaskan mereka dengan cara yang baik"⁵⁰.

⁴⁷ M.A. Abdurrahman and A.Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 551–552.

⁴⁸ UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

⁴⁹ Az-zuhalli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 286.

⁵⁰ UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

Menurut Mazhab Imam Hambali hukum *mut'ah* adalah wajib bagi perempuan yang ditalak pada saat belum *tamkin* dan belum ditentukan maharnya, Adapun *mut'ah* disunahkan bagi perempuan selain yang telah disebutkan serta tidak ada *mut'ah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya⁵¹. Pendapat Imam Hambali dilandaskan dengan surat al-Baqarah ayat 236,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَعَوُّهُنَّ

"Kamu tidak harus membayar maskawin, jika kamu mentalak istri yang belum kamu sentuh, atau belum kamu tentukan maskawin bagi-nya. Berilah mereka pemberian yang pantas".

Menurut Mazhab Imam Maliki, *mut'ah* hukumnya sunah, yaitu berbuat baik kepada perempuan yang ditalak dengan memberikan *mut'ah* sesuai dengan kadar kemampuan suami. Imam Maliki membagi perempuan yang ditalak menjadi tiga. Pertama, perempuan yang ditalak dalam keadaan belum *tamkin* dan belum disebutkan maharnya maka ia berhak atas *mut'ah*. Kedua, perempuan yang ditalak dalam keadaan sudah *tamkin* dan telah disebutkan maharnya maka tidak berhak atas *mut'ah*. Ketiga, perempuan yang ditalak setelah *tamkin* baik sudah ataupun belum disebutkan maharnya, maka ia berhak atas *mut'ah*. Di samping itu, perceraian yang dikehendaki oleh perempuan, maka ia tidak berhak atas *mut'ah*⁵².

Berdasarkan pendapat Ulama empat mazhab yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* dapat menjadi wajib dan sunah bagi

⁵¹ Ibnu Qudamah, *Al Kafi Fi Fikhi Al Imam Ahmad Bin Hanbal*, 1997, 356–357.

⁵² Ibn Juz'a'i Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah Fi Talkhish Madzhab Al-Malikiyah*, 735,

perempuan tergantung pada kondisi perempuan saat perceraian itu terjadi, apakah perempuan dalam keadaan sudah *tamkin* ataupun belum, serta apakah perempuan tersebut sudah ditentukan maharnya ataupun belum dan tidak ada *mut'ah* bagi perempuan yang ditalak karena ditinggal mati suaminya.

Berdasarkan fakta yang ada dalam perkara putusan No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno bahwa istri atau Termohon pada saat perceraian terjadi sudah dalam keadaan *tamkin* yang dibuktikan dengan keberadaan kedua anaknya. Adapun terkait penjelasan mahar tidak disebutkan dalam putusan, tetapi penulis mempertimbangkan bahwa dalam gugatan rekonvensi Termohon, ia tidak menuntut terkait pemberian mahar, maka dapat disimpulkan bahwa mahar telah diberikan. Memperhatikan bahwa Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh Ulama empat mazhab, tidak ada satu pun yang berpendapat terkait larangan pemberian nafkah *mut'ah* bagi istri yang *nusyūz*. Sehingga berdasarkan analisis penulis, putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno tentang pembebanan nafkah *mut'ah* bagi istri yang *nusyūz* adalah benar dan diperbolehkan.

b. Nafkah 'Iddah

Dalam Islam, perempuan atau seorang istri memiliki masa tunggu setelah terjadinya perceraian atau yang biasa disebut dengan masa '*iddah*. Batas waktu masa '*iddah* adalah tiga *quru'*, yang mana terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama empat mazhab mengenai arti lafaz *quru'*. Mazhab Imam Hambali dan Imam Hanafi berpendapat bahwa *quru'* adalah haid, sehingga batas masa '*iddah* perempuan yang ditalak adalah jika telah

melewati tiga kali haid. Mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *quru'* adalah masa suci, sehingga batas masa *'iddah* perempuan yang ditalak adalah tiga kali masa suci⁵³.

Di samping masa *'iddah* yang harus dijalani seorang perempuan pasca cerai, ia juga berhak diberikan nafkah selama menjalani masa *'iddah*. Terdapat pengecualian dalam hal nafkah *'iddah*, yaitu gugurnya nafkah *iddah* bagi istri yang *nusyūz*. Dalam putusan No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno fakta yang ditemukan adalah istri telah berbuat *nusyūz*, sehingga pada hakikatnya ia tidak berhak atas nafkah *'iddah*. Akan tetapi, Majelis Hakim berkehendak lain dengan tetap membebani nafkah *'iddah* terhadap suami bagi istrinya yang *nusyūz*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Wonosari mengatakan "Jika dilihat dari sisi *maqashid* ahkam, *'iddah* disyariatkan atas dasar *hifz nafs* dan *hifz din*. Untuk menghindari terjadinya percampuran nasab dan memperbolehkan suami untuk rujuk kembali, sehingga ia dilarang untuk menerima pinangan dari laki-laki lain atau bahkan menikah. Oleh karena itu dibutuhkan konsekuensi atas hal tersebut dengan tetap memberikan nafkah *'iddah* meskipun istri telah berbuat *nusyūz*".

Ulama empat mazhab sepakat dalam berpendapat bahwa perbuatan istri yang termasuk dalam kategori *nusyūz* antara lain adalah keluar rumah atau bepergian tanpa izin suami dan menolak untuk bercumbu ria atau berhubungan badan dengan suami. Di samping itu, berdasarkan perbuatan

⁵³ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Muhammad Afif (Jakarta: Basrie Press, 1994), 193.

zina yang dilakukan istri, Ulama empat mazhab memberikan pendapat terkait *'iddah* bagi wanita yang berzina, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka yaitu, Mazhab Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada masa *'iddah* bagi wanita yang berzina karena laki-laki yang menyetubuhinya tidak perlu dihormati nasabnya⁵⁴. Adapun Mazhab Imam Maliki dan Hambali berpendapat bahwa wanita yang berzina tetap wajib melaksanakan masa *'iddah*⁵⁵. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seorang istri tidak melaksanakan masa *'iddah*, maka ia juga tidak berhak atas nafkah *'iddah*.

Mengingat fakta yang terjadi dalam perkara No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno jika ditinjau berdasarkan pendapat empat ulama mazhab mengenai kategori istri *nusyūz*, penulis menilai istri termasuk dalam kategori *nusyūz*, berpedoman pada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Ulama empat mazhab terkait kategori istri *nusyūz* semua sepakat bahwa menolak ajakan suami untuk berhubungan badan saja tidak boleh, apalagi sampai berzina dengan laki-laki lain. Serta, jika ditinjau berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, istri yang berzina tidak melaksanakan masa *'iddah*, maka haknya atas nafkah *'iddah* juga gugur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang pembebanan nafkah *'iddah* bagi istri yang *nusyūz*, menurut analisis penulis putusan tersebut tidak tepat berdasarkan sebagian pendapat Ulama Mazhab, yaitu Imam Syafi'i dan

⁵⁴ Ibid., 202.

⁵⁵ Az-zuhalli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 537.

Imam Hanafi dan putusan tersebut tepat berdasarkan sebagian pendapat Ulama lainnya, yaitu Imam Maliki dan Imam Hambali.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis terkait analisis putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang pembebanan nafkah *muṭ'ah* dan *'iddah* bagi istri yang *nusyūz* dalam perkara cerai talak No. 1193/Pdt.G/2021/Pa.Wno maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membebani nafkah *muṭ'ah* bagi istri yang *nusyūz* adalah berdasarkan KHI Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) yang menyatakan bahwa jika terjadi suatu perceraian talak, maka wajib bagi suami untuk memberikan *muṭ'ah* bagi istrinya, jika istri dalam keadaan *ba'da al dukhul*. Adapun pertimbangan terkait pembebanan nafkah *'iddah* bagi istri yang *nusyūz*, Majelis Hakim menggunakan tiga pertimbangan yaitu, Pertama, berpedoman pada teori prioritas yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Kedua, tujuan dari penerapan *'iddah* adalah demi kepentingan suami. Ketiga, pandangan Majelis Hakim terhadap perbuatan *nusyūz* yang dilakukan istri sebelum bercerai tidak ada kaitannya dengan masa *'iddah* yang akan dijalani pasca cerai.
2. Analisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari perkara No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno berdasarkan KHI dan pendapat Ulama Empat Mazhab adalah sebagai berikut:


- a. Nafkah *mut'ah*. Putusan Majelis Hakim tentang pembebanan nafkah *mut'ah* bagi istri yang *nusyūz* adalah sudah tepat jika ditinjau berdasarkan KHI dan pendapat Ulama empat mazhab. Menilai bahwa kedua perspektif tersebut tidak ada yang melarang terkait pemberian nafkah *mut'ah* bagi istri *nusyūz*.
- b. Nafkah *'iddah*. Putusan Majelis Hakim jika ditinjau berdasarkan KHI adalah sudah tepat, meskipun dengan melakukan *contra legem* dengan pasal 149 KHI huruf (b) tetapi hal tersebut dibenarkan demi terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan. Selanjutnya, Menilai bahwa istri dalam perkara ini termasuk dalam kategori *nusyūz* berdasarkan pendapat Ulama empat mazhab. Bahkan terdapat dua Imam Mazhab yang tidak mewajibkan *'iddah* bagi istri yang telah berbuat zina, sehingga istri tidak berhak atas nafkah *'iddah*. Maka analisis penulis putusan tersebut tidak tepat berdasarkan Sebagian pendapat Ulama Mazhab, yaitu Imam Syafi'I dan Imam Hanafi.

B. SARAN

Setelah mengkaji dan meneliti permasalahan yang ada dalam putusan No. 1193/Pdt.G/2021/PA.Wno. saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Tujuan dari sebuah pernikahan adalah kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah, untuk itu kepada setiap pasangan yang akan menikah agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban sebagai suami istri sebelum menikah agar terwujudnya tujuan pernikahan.

2. Hendaknya dalam bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA (kantor urusan agama) bagi para calon pengantin agar disampaikan terkait perihal *nusyūz* yang dapat terjadi dalam pernikahan, sehingga para calon pengantin dapat mengetahui sebab akibat dari *nusyūz*.
3. Kepada pemerintah hendaknya membuat regulasi yang mengatur lebih rinci terkait perbuatan *nusyūz* yang dapat menggugurkan nafkah dan tidak menggugurkannya, serta regulasi yang mengatur terkait perbuatan *nusyūz* yang juga bisa dilakukan oleh seorang suami, karena dalam KHI *nusyūz* hanya ditujukan kepada seorang istri .



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M.A., and A.Haris Abdullah. *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Ahmad, H. Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan An-Nasa'i*. Translated by Fathurrahman Zuhdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Translated by Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA. *Pustaka Al-Kautsar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Kalbi, Ibn Juza'i. *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah Fi Talkhish Madzhab Al-Malikiyah*, 735.
- Anggraini. "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 677/Pdt.G/2016/Pa.Bn)." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 1–12.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm*. Translated by Prof. TK. H. Ismail Yakub SH.MA. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014).
- Az-zuhalli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Depok: Gema Insani, 2007.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL-ADALAH* x, no. 4 (2012): 415–422.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 113–129.
- Dwi cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Eliaz Bahri, Syams. "Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi Di Pengadilan Agama Batusangkar)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30331>.
- Fatiyyah Nuraziimah, Masayu. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Pada Putusan Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/Pa.Mgl)." Universitas

Islam Indonesia, 2020.

- Hidayat, Syaiful. "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, Dan Madliyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2018): 181–195.
- Kafrawi, Try Sa'adurrahman, Kurniati Kurniati, and Nur Taufiq Sanusi. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros." *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018): 326–342.
- Khitam, Husnul. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az Zarga'* 12, no. 2 (2020): 189–205.
- Mansari, and Zahrul Fatahillah. "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz." *Yudisial* 14 (2021): 271–290.
- Mastura, Lidiya Fadhlah. "Pemenuhan Nafkah Mut 'ah Dalam Perkara Perceraian Karena Li 'an" 1, no. 1 (2022): 881–887.
- Maulana, Amza. "Nafkah Iddah Pada Cerai Talak Isteri Yang Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.JB)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Mughniyah, M. Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Translated by Muhammad Afif. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhammad Noor, Syafri. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas IV*, no. 1 (2013): 130–152.
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Muwaththa'*. Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–170.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran." *Asas* 3, no. 1 (2011): 99–111.
- Qudamah, Ibnu. *Al Kafi Fi Fikhi Al Imam Ahmad Bin Hanbal*, 1997.
- Ratnasari. "Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz (Analisis Putusan No. 2707/Pdt.G/2017/PA.JT)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Ria Rezky Amir. "'Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018): 13.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5, no. 1

(2014): 121–136.
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/443%0Ahttp://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/viewFile/443/423>.

Romli Al Idrus, Kabila Ahmadi. “Nafkah Iddah Dan Mut’ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i: Studi Kasus Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Saekhoni, M. “Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Siska Dewi Gelgel, Luh Gede, and I Made Sarjana. “Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 10 (2011): 1–5.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syaifuddin, Dr. Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: sinar grafika, 2013.

Tricahyo, Rohmad Heri. “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Yang Diakibatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2013.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

UII, Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII PRESS, 2015.

Wulandari, Hesti. “Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1307>.

Yusuf, M. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak.” *Al-Bayan* 20, no. 29 (2014): 33–44.

LAMPIRAN

Lampiran I



Wawancara bersama Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari.

Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis hakim dalam memutus Perkara No. 1193/Pdt.G/2021/Pa.Wno, yang mana putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 152 KHI menyebutkan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah?
2. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengategorikan Istri Yang Nusyuz? Dalam Kasus Ini, Apakah Termohon/Istri Dapat Dikategorikan Nusyuz?
3. Dari Beberapa Kasus Yang Terjadi Apakah Mayoritas Istri Atau Termohon Dalam Perkara Cerai Talak Mengetahui Tentang Adanya Ketentuan Gugurnya Nafkah Bagi Istri Yang Nusyuz?
4. Apakah Diperlukan Alat Bukti Untuk Membuktikan Bahwa Istri Telah Berbuat Nusyuz?
5. Menurut Bapak, Apakah Diperlukan Undang-Undang Yang Mengatur Lebih Rinci Tentang Batasan Nusyuz Istri Untuk Tetap Mendapatkan Nafkah Pasca Perceraian?
6. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Besaran Nafkah dalam putusan ini, bahkan lebih besar dari yang ditawarkan oleh pemohon bagi istrinya yang nusyuz?
7. Menurut bapak, Apakah Diperlukan Adanya Undang-Undang Untuk Mengatur Besaran Nafkah?
8. Bagaimana pandangan bapak terhadap putusan perkara No. 1193/Pdt.G/PA.Wno/2021, yang mana jika dilihat dari perspektif KHI, putusan tersebut belum mengimplementasikan norma hukum yang ada? (Pertanyaan Untuk Selain Hakim Ketua)